

## ABSTRAK

### **Mohamad Iqbal Hakim Bin Mohamad Izaha, 1193010146. Nikah Dibawah Umur Berdasarkan Enakmen (Undang-Undang) Keluarga Islam Nomor 6 Tahun 2002 Di Negeri Kelantan Malaysia.**

Perkawinan merupakan ikatan yang suci untuk menyatukan dua insan dengan ikatan yang dihalalkan oleh agama. Dalam perkawinan di negeri Kelantan Malaysia dilakukan dengan mengacu terhadap Enakmen Nomor 6 keluarga Islam Tahun 2002, salah satu hal yang harus dipenuhi untuk melakukan perkawinan adalah usia perkawinan 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi Perempuan. Namun pada faktanya banyak praktik pernikahan yang dilakukan di wilayah negeri Kelantan. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan enakmen keluarga Islam yang berlaku di Kelantan.

Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui Pengaturan Mengenai Usia Perkawinan di Negara Bagian Kelantan Malaysia, bagaimana Latar Belakang Terjadinya Perkawinan Dibawah Umur di Negara Bagian Kelantan Malaysia, Upaya Pemerintah Negara Bagian Kelantan Dalam Meminimalisir Perkawinan Dibawah Umur.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Deskriptif Analisis, yaitu suatu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis suatu hasil dari pada penelitian akan tetapi tidak digunakan untuk mengambil kesimpulan secara keseluruhan.

Penelitian ini bertitik tolak pada keharusan setiap orang yang akan menikah di negeri Kelantan memenuhi syarat usia perkawinan 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi Perempuan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa: (1) Batas minimal usia perkawinan dapat dilakukan di negeri Kelantan adalah dengan mengacu kepada enakmen keluarga Islam no 6 tahun 2002 yang terdapat dalam seksyen 8. Pada apasal itu Usia perkawinan di Batasi pada 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun untuk Perempuan. (2) Kasus pernikahan di bawah umur terjadi di Negeri Kelantan disebabkan karena telah terjadinya hamil diluar nikah. Yang memaksa mereka untuk melakukan perkawinan guna menyelamatkan nasab anak yang dikandung diluar perkawinan. (3) majelis hakim telah berupaya semaksimal mungkin supaya pihak yang mengajukan permohonan dapat mengurungkan niatnya agar dapat menjamin kehidupan dan Pendidikan anak yang memadai. Upaya yang telah dilakukan hakim seperti Memberikan Nasehat dan Pandangan Kepada Orangtua dan Anak Terkait Konsekuensi Perkawinan, Mengidentifikasi Dasar Keinginan Menikah, Kemashlahatan Lebih Besar daripada Kamafsadatan, Kepentingan Terbaik bagi Anak.